



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU**

Nomor: W4.U1/ 1053 /HK.02/ II /2021

Tentang

**PENETAPAN RADIUS DAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Membaca	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru ;3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. W4.U1/3492/HK.02/VIII/2016 Tgl. 22 Agustus Tahun 2016 tentang Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa Kelurahan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru mengalami pemekaran baru sebanyak 25 Kelurahan yang diresmikan pada tanggal 04 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru ;2. Bahwa sehubungan dengan diresmikannya Kelurahan baru tersebut tertanggal 04 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru perlu penyesuaian dan perubahan ;3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. W4.U1/3492/HK.02/VIII/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
Mengingat dan Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;4. RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang jenis dan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ;7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya

	<p>pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;</p> <p>9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;</p>
--	---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama	: Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. W4.U1/1760a/HK.02/III/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
Kedua	: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Ketiga	: Pemekaran wilayah kelurahan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi dalam radius-radius sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini guna menentukan besaran Biaya Panggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan Pengadilan;
Keempat	: Panjar biaya perkara adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
Kelima	: Pembayaran panjar biaya perkara oleh pihak-pihak dalam perkara dilakukan melalui Bank BNI Cabang Pekanbaru dengan No Rekening 222-800-700-5 ;
Keenam	: Memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan dengan tertib setiap penerimaan dan pengeluaran biaya proses penyelesaian perkara kedalam masing-masing buku jurnal maupun buku induk keuangan perkara;
Ketujuh	: Memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan Surat Keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Pekanbaru dan meng-upload (mengunggah) ke dalam Web resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Kedelapan	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : **03 Februari 2021**

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,



SAUT MARULI TUA PASARIBU, SH. MH
NIP. 19661019 199212 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sebagai Laporan.
2. Ketua Pengadilan Negeri SeRiau dan Kepri.
3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Arsip.

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
 DAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU**

NO.	RADIUS I Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp. 100.000,-	RADIUS II Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp.125.000,-	RADIUS III Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp.175.000,-	RADIUS IV Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp.500.000,-	RADIUS V Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp.800.000,-
1.	KEC. PEKANBARU KOTA a. Kel. Sumahilang b. Kel. Tanah Datar c. Kel. Sukaramai d. Kel. Kota Baru e. Kel. Kota Tinggi f. Kel. Simpang Empat	-	-	-	-
2.	KEC. SUKAJADI a. Kel. Kedung Sari b. Kel. Sukajadi c. Kel. Kampung Melayu d. Kel. Kampung Tengah e. Kel. Jadirejo f. Kel. Harjosari g. Kel. Pulau Karam	-	-	-	-
3.	KEC. SAIL a. Kel. Suka Mulya b. Kel. Suka Maju c. Kel. Cinta Raja	-	-	-	-
4.	KEC. SENAPELAN a. Kel. Kampung Baru b. Kel. Kampung Bandar c. Kel. Kampung Dalam d. Kel. Padang Terubuk e. Kel. Padang Bulan f. Kel. Sago	-	-	-	-
5.	KEC. LIMA PULUH a. Kel. Pesisir b. Kel. Sekip c. Kel. Rintis	d. Kel. Tanjung Rhu	-	-	-
6.	KEC. MARPOYAN DAMAI a. Kel. Wonorejo	b. Kel. Tangkerang Tengah c. Kel. Tangkerang Barat d. Kel. Sidomulyo Timur	e. Kel. Perhentian Marpoyan f. Kel. Maharatu	-	-
7.	KEC. BUKIT RAYA	a. Kel. Tangkerang Selatan b. Kel. Simpang Tiga c. Kel. Tangkerang Labuai d. Kel. Tangkerang Utara	e. Kel. Air Dingin	-	-
8.	KECAMATAN TAMPAN	a. Kel. Delima	c. Kel. Sidomulyo Barat	i. Kel. Tuah Madani	

		b. Kel. Tobek Gadang	d. Kel. Simpang Baru e. Kel. Tuah Karya f. Kel. Bina Widya g. Kel. Air Putih h. Kel. Sialang Munggu		-
9.	KEC. PAYUNG SEKAKI a. Kel. Labuh Baru Timur		b. Kel. Tampan c. Kel. Labuh Baru Barat d. Kel. Air Hitam e. Kel. Bandarraya f. Kel. Sungai Sibam g. Kel. Tirta Siak	-	-
10.	KEC. RUMBAI	-	a. Kel. Palas b. Kel. Rumbai Bukit c. Kel. Rantau Panjang d. Kel. Maharani e. Kel. Agrowisata f. Kel. Sri Meranti g. Kel. Umban Sari	h. Kel. Muara Fajar i. Kel. Muara Fajar Barat	-
11.	KEC. RUMBAI PESISIR	a. Kel. Lembah Damai b. Kel. Lembah Sari c. Kel. Limbungan d. Kel. Limbungan Baru e. Kel. Meranti Pandak	f. Kel. Sungai Ambang	g. Kel. Tebing Tinggi Okura	h. Kel. Sungai Ukai
12.	KEC. TENAYAN RAYA	a. Kel. Tangkerang Timur b. Kel. Rejosari c. Kel. Bambu Kuning	d. Kel. Bencah Lesung e. Kel. Kulim f. Kel. Pembatuan g. Kel. Sialang Sakti h. Kel. Mentangor i. Kel. Pematang Kapau j. Kel. Industri Tenayan	k. Kel. Tuah Negeri l. Kel. Sialang Rampai	m. Kel. Melebung

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : **03 Februari 2021**

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,



SAUT MARULI TUA PASARIBU, SH. MH
NIP. 19661019 199212 1 001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
 DAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU
 Nomor: W4.U1/ 1053 /HK.02/ I /2021
 TENTANG
 PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA BIAYA	SATUAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1.	Gugatan/Perlawanan: 1. Pendaftaran Perkara 2. ATK Perkara 3. Materai 4. Hak Redaksi 5. Biaya Panggilan Sidang - PNPB Panggilan Sidang I - Panggilan Penggugat - Panggilan Tergugat - Panggilan Mediasi 6. Biaya pos	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- * * *	1X 1X 1X 1X 2X 3X 2X 3X	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- * * *	- Disetor ke kas negara - Materai untuk putusan sela dan putusan akhir - Setor ke Kas Negara - PNPB - Beban biaya pos dipungut untuk panggilan delegasi, terdiri dari: a. Biaya surat b. Biaya wesel * Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
			Jumlah :	Rp. 155.000,- + Biaya Panggilan Sesuai dengan Radius	
2.	Permohonan (Voluntair) : 1. Pendaftaran 2. ATK 3. Materai 4. Redaksi 5. Panggilan - Panggilan Pemohon	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- *	1X 1X 1X 1X 1X	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- *	- Setor Kas Negara - Biaya ATK - Pembelian materai - Setor ke Kas Negara - Biaya jalan jurusita * Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
			Jumlah :	Rp. 100.000,- + Biaya Panggilan Sesuai dengan Radius	

<p>3. Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)</p> <p>- Biaya panjar perkara Gugatan/Banding/Kasasi/Peinjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai Gugatan Rp. 150.000.000,- atau lebih</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Perkara 2. ATK Perkara 3. Materai 4. Hak Redaksi 5. Biaya Panggilan Sidang <ul style="list-style-type: none"> - PNBP Panggilan Sidang I - Panggilan Penggugat - Panggilan Tergugat 6. Biaya pos <p>- Sedangkan untuk perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai Gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- ditanggung/menjadi beban Negara</p>	<p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp.10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>-</p>	<p>1X</p> <p>1X</p> <p>1X</p> <p>1X</p> <p>1X</p> <p>2X</p> <p>2X</p> <p>3X</p> <p>-</p>	<p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>Rp. 45.000,-</p> <p>-</p>	<p>- Disetor ke kas negara</p> <p>- Materai untuk putusan sela dan putusan akhir</p> <p>- Setor ke Kas Negara</p> <p>- PNBP</p> <p>- Beban biaya pos dipungut untuk panggilan delegasi, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya surat b. Biaya wesel <p>- Di bebaskan ke Negara</p> <p>* Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas</p>
		Jumlah :	Rp. 155.000,- + Biaya Panggilan Sesuai dengan Radius	
<p>4. Keberatan atas Putusan BPSK, KPPU, Keberatan atas Ganti Rugi Tanah Penetapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Perkara 2. ATK Perkara 3. Materai 4. Hak Redaksi 5. Biaya Panggilan Sidang <ul style="list-style-type: none"> - PNBP Panggilan Sidang I - Panggilan Penggugat - Panggilan Tergugat 6. Biaya pos 	<p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp.10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>Rp. 15.000,-</p>	<p>1X</p> <p>1X</p> <p>1X</p> <p>1X</p> <p>1X</p> <p>2X</p> <p>2X</p> <p>3X</p>	<p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>Rp. 45.000,-</p>	<p>- Disetor ke kas negara</p> <p>- Materai untuk putusan sela dan putusan akhir</p> <p>- Setor ke Kas Negara</p> <p>- PNBP</p> <p>- Beban biaya pos dipungut untuk panggilan delegasi, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya surat b. Biaya wesel <p>* Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para</p>

					pihak dalam bentuk Relaas
			Jumlah :	Rp. 155.000,- + Biaya Panggilan Sesuai dengan Radius	
5. Gugatan Sederhana:					
1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Disetor ke kas negara	
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-		
3. Materai	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Materai Putusan	
4. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- PNBP	
5. PNBP Panggilan Sidang I	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- PNBP	
6. Biaya Panggilan Sidang					
- Panggilan Penggugat	*	1X	*	- Untuk panggilan pertama	
- Panggilan Tergugat	*	2X	*	- Biaya panggil Penggugat /Tergugat	
				* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas	
			Jumlah :	Rp. 110.000,- + Biaya Panggilan Sesuai dengan Radius	
6. Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana :					
1. Pendaftaran Keberatan	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Setor kas Negara	
2. Akta Keberatan	Rp. 5.000,-	1X	Rp. 5.000,-	- PNBP	
3. Pemberitahuan Keberatan dan penyerahan memori keberatan	*	1X	*	- Biaya Jurusita sesuai radius	
4. Kontra Memori Keberatan	*	1X	*	- Biaya Jurusita	
5. Pemberitahuan Putusan Keberatan	*	2X	*	- Biaya Jurusita	
6. ATK dan Pemberkasan	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Biaya ATK dan Jilid	
7. Materai	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Materai Putusan	
8. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- PNBP	
9. PNBP sesuai pemberitahuan Keberatan	*	1X	*	- PNBP	
				* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas	
				Catatan: Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi Pengadilan Negeri lain, disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan/ ditagihkan oleh Pengadilan Negeri setempat	
			Jumlah :	Rp. 105.000,- + Biaya Panggilan Sesuai dengan Radius	

7.	Sita Jaminan/Conservatoir Beslag/Revindicator Beslag :	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	- Setor ke Negara
	1. Hak Kepaniteraan lainnya (PNBP) Penetapan Sita				
	2. Materai	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Materai Penetapan
	3. Pemberitahuan Sita	*	2X	*	- Biaya Jurusita
	4. Biaya Petugas Ukur	Rp. 200.000,-	2X	Rp. 400.000,-	- Biaya Petugas Ukur Kelurahan
	5. Biaya Saksi	Rp. 200.000,-	2X	Rp. 400.000,-	- Saksi-Saksi
	6. Biaya Pendaftaran Sita/ Berita Acara	Rp. 100.000,-	3X	Rp. 300.000,-	- Penyampaian BA Sita ke Lurah/BPN/Samsat untuk barang tidak bergerak dan kendaraan
7. Transportasi	Rp. 600.000,-	1X	Rp. 600.000,-	- Rental Mobil	
					* Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
					Catatan: - Angka 6, 7, 8 dihitung perlokasi/ objek sita. Untuk sita bantuan delegasi disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri setempat
Jumlah minimum panjar				Rp. 1.735.000,- + Biaya Panggilan Sesuai dengan Radius	
8.	Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan :				
	1. Biaya Surat Pemberitahuan PS ke Lurah	Rp. 200.000,-	1 X	Rp. 200.000,-	- Biaya ke Lurah
	2. Biaya Transportasi	Rp. 600.000,-		Rp. 600.000,-	- Rental Mobil
	3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-		Rp. 10.000,-	- PNBP
	4. Biaya Konsumsi	Rp. 190.000,-		Rp. 190.000,-	- Konsumsi
	5. Biaya Petugas Ukur Tanah	Rp. 100.000,-		Rp. 100.000,-	- Biaya Petugas Ukur
					Catatan : Biaya baru disatukan dengan panjar biaya proses
Jumlah Biaya				Rp. 1.100.000,-	
9.	Biaya Panggilan Koran	Rp. 1.000.000,-	1X	Rp. 1.000.000,-	- Biaya Panggilan Koran
Jumlah Biaya				Rp. 1.000.000,-	
10.	Upaya Hukum Banding :				
	1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Setor kas Negara
	2. Biaya Banding	Rp. 150.000,-	1X	Rp. 150.000,-	- Setor ke Pengadilan Tinggi
	3. Akta Banding	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- PNBP
	4. Pemberitahuan Banding	*	1X	*	- Biaya Jurusita sesuai radius

	5. Penyampaian Memori Banding	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	6. Kontra Memori banding	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	7. Pemberitahuan Inzage/ pemerik saan berkas	*	2X	*	- Biaya Jurusita
	8. Pemberitahuan Putusan Banding	*	1X	*	Pengiriman melalui Pos
	9. Lain-lain :				
	a. ATK dan Pemberkasan	Rp. 50.000,-	2X	Rp. 50.000,-	- Biaya ATK dan Jilid
	b. Ongkos kirim pos	Rp. 100.000,-	2X	Rp. 100.000,-	- Biaya jilid dan foto dop
	10. PNBP sesuai pemberitahuan	*	1X	*	- PNBP
					* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas
					Catatan: Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi Pengadilan Negeri lain, disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan/ ditagihkan oleh Pengadilan Negeri setempat
	Biaya			Rp. 360.000,-	Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius
11.	Upaya Hukum Kasasi :				
	1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Setor ke kas Negara
	2. Biaya Kasasi	Rp. 500.000,-	1X	Rp. 500.000,-	- Setor ke Mahkamah Agung
	3. Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	4. Pemberitahuan Kasasi	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	5. Penyampaian memori Kasasi	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	6. Penyampaian Kontra Memori Kasasi	*	2X	*	- Biaya Jurusita
	7. PNBP	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke Negara
	8. Pemberitahuan Putusan Kasasi	*	1X	*	- Biaya Jurusita
	9. Lain-lain :				
	c. ATK dan Pemberkasan	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Biaya ATK dan Jilid
	d. Ongkos kirim pos	Rp. 100.000,-	1X	Rp. 100.000,-	- Biaya kirim melalui pos
					* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas
					Catatan: Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan/ ditagihkan oleh Pengadilan Negeri setempat

	Jumlah Panjar Biaya			Rp.720.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
12.	Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) :				
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 200.000,-	1X	Rp. 200.000,-	- Setor ke kas Negara
	2. Biaya PK	Rp.2.500.000,-	1X	Rp.2.500.000,-	- Setor ke MA
	3. Akta PK	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	4. Pemberitahuan PK	*	1X	*	- Biaya Jusurita
	5. Penyampaian Memori PK	*	1X	*	- Biaya Jusurita
	6. Penyampaian Kontra Memori PK	*	1X	*	- Biaya Jusurita
	7. Pemberitahuan/ Panggilan PK untuk sidang sumpah adanya ovum	*	2X	*	- Biaya Jusurita
	8. Pencatatan	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- PNBPN
	9. Lain-lain:				
	a. ATK dan Pemberkasan	Rp. 100.000,-	1X	Rp. 100.000,-	- Biaya ATK dan jilid
	b. Ongkos kirim berkas ke Mahkamah Agung	Rp. 100.000,-	1X	Rp. 100.000,-	- Pengiriman melalui pos
	10. Pemberitahuan Putusan PK	*	2X	*	- Biaya Jusurita
					* Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
					Catatan: Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi Pengadilan Negeri lain, disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan/ditagihkan oleh Pengadilan Negeri setempat
Jumlah				Rp.2.920.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
13.	EKSEKUSI (Perkara BHT/ Grose Akta/ Hak Tanggungan/ Pengosongan	Rp. 5.095.000,-	1X	Rp. 5.110.000,-	Catatan Untuk biaya panggilan aanmanig, penyampaian pelaksanaan sita diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
	EKSEKUSI LELANG	Rp. 2.650.000,-	1X	Rp. 2.650.000,-	Catatan Untuk biaya panggilan aanmanig, penyampaian pelaksanaan sita diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas
	A.Tahap I: Anmaning				
	1. Hak-Hak Kepaniteraan				
	- Pendaftaran Aanmaning	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Penetapan/Anmaning	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	- Setor ke kas Negara

	<ul style="list-style-type: none"> - Hak redaksi - Materai 	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai
		Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pengelola biaya proses
	2. ATK	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	
	3. Panggilan Anmaning				
	- Pemohon	*	1X	*	- Jurusita
	- Termohon	*	2X	*	- Jurusita
					* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas
	Jumlah biaya			Rp. 120.000,-	Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius
14.	B.Tahap II: Sita Eksekusi				
	1. Hak-Hak Kepaniteraan				
	- Penetapan/Sita	Rp. 75.000,-	1X	Rp. 75.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Hak redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp. 10.000,-	2X	Rp. 10.000,-	- Materai Penetapan
	2. Pemberitahuan Sita Eksekusi	*	1X	*	- Jurusita
	3. Biaya petugas	Rp. 400.000,-	2X	Rp. 800.000,-	- Petugas kelurahan/ juru ukur
	4. Biaya saksi Berita Acara	Rp. 500.000,-	2X	Rp. 1.000.000,-	- 2 saksi dari Jurusita
	5. Transportasi	Rp. 600.000,-	1x	Rp. 600.000,-	- Jurusita
	6. Biaya penyampaian/ pemberi tahanan pelaksanaan sita (Berita Acara Sita)	*	3X	*	- Biaya jurusita ke kelurahan, BPN, Pemohon, dan Termohon
					* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas
	Jumlah biaya sita eksekusi			Rp. 2.495.000,-	Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius
15.	C.Tahap III: Eksekusi				
	1. Hak-Hak Kepaniteraan				
	- Penetapan/Eksekusi	Rp. 75.000,-	1X	Rp. 75.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Hak redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp. 10.000,-	2X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai
	2. Biaya petugas	Rp. 400.000,-	2X	Rp. 800.000,-	- Petugas kelurahan/juru ukur
	3. Biaya saksi	Rp. 500.000,-	2X	Rp. 1.000.000,-	- 2 saksi dari Jurusita
	4. Transportasi	Rp. 600.000,-	1X	Rp. 600.000,-	- Jurusita
	5. Biaya penyampaian/ pendaftaran Berita Acara Eksekusi	*	1X	*	- Biaya jurusita ke kelurahan, BPN, Pemohon, dan Termohon
	6. Pemberitahuan eksekusi	*	1X	*	- Jurusita
	7. Sewa Alat	*		*	
	8. Sewa tempat penitipan barang-barang tereksekusi	*		*	
	9. Biaya lelang	*		*	
	10. Biaya Apresure	*		*	
					* Dibayar langsung oleh

					Pemohon kepada pihak terkait
	Jumlah biaya eksekusi			Rp. 2.495.000,-	Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius
16. Lelang					
1. Penjualan di muka umum/ lelang atas perintah Pengadilan	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	- PNPB	
2. Materai Biaya Kantor Lelang	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Materai Penetapan	
3. Panggilan Para pihak sesuai Radius	*	*	*		
4. Biaya Lelang	*	*	*		
5. Biaya Appraisal	*	*	*		
				* Biaya-Biaya lelang sesuai dengan biaya-biaya yang ditetapkan/ ditagihkan oleh kantor lelang	
	Jumlah			Rp. 35.000,-	Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius
17. Somasi :					
1. Hak-Hak Kepaniteraan					
- Penetapan/Somasi	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	- Setor ke kas Negara	
- Hak redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara	
- Materai	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai	
2. ATK	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Pengelola biaya proses	
3. Panggilan Somasi					
- Pemohon	*	1X	*	- Jurusita	
- Termohon	*	3X	*	- Jurusita	
				* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas	
	Jumlah biaya			Rp. 95.000,-	Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius
18. KONSINYASI :					
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Setor ke kas Negara.	
- Biaya penawaran					
a. Jurusita sesuai dengan radius	*	1X	*	- Jurusita	
b. Saksi-Saksi	Rp. 75.000,-	2X	Rp. 150.000,-	- Saksi-Saksi	
- PNPB	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara	
- Biaya pemanggilan sidang	*	2X	*		
- Biaya pemberitahuan atau penyampaian berita acara penitipan	*	2X	*		
- ATK	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-		
- Materai	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-		
				* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para	

					pihak dalam bentuk Relaas
	Jumlah Biaya				Rp. 230.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : **03 Februari 2021**

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,



SAUT MARULI TUA PASARIBU, SH. MH
NIP. 19661019 199212 1 001